



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Rahmuddin bin H. Mihdar, NIK 7373052802790003, tempat tanggal lahir di Cimpu, 28 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Patria Maritime Lines, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Irigasi Komplek Dinar Mulia Nomor 45 B RT 02 RW 02 Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahmuddinrahmud123@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Dahlia binti Dahlan, NIK 6371055608780007, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, 16 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Irigasi Komplek Dinar Mulia Nomor 45 B RT 02 RW 02 Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ayeshalia178@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2024 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e-court dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor

Haamanl. 1 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453/Pdt.P/2024/PA.Mtp pada tanggal 01 Nopember 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 500/84/MB/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tertanggal 07 Oktober 2024;
2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Rusli sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Taupik Rahman (kakak kandung Pemohon II, dikarenakan pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahlan bin H. Tulandas sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 473.3/83/MB/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tertanggal 07 Oktober 2024), disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Drs. M. Syarifullah dan Hairul Abdul Azis, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada usia 35 tahun 2 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (pada usia 35 tahun 8 bulan);
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Putri Amanda binti Rahmuddin, lahir tanggal 02 Maret 2015;
 - b. Ayesha Adra Ramadhani binti Rahmuddin, lahir tanggal 07 Mei 2019;

Haamanl. 2 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan nomor : B.325/Kua.17.03-5/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tertanggal 31 Oktober 2024;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk melengkapi persyaratan perbaikan kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmuddin bin H. Mihdar) dengan Pemohon II (Dahlia binti Dahlan) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Haamanl. 3 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 04 Nopember 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa telah dibacakan di dalam persidangan surat permohonan para Pemohon Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 01 Nopember 2024 yang keseluruhan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/81/MB/X/2024 atas nama **Rahmuiddin**, tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371055608780007 atas nama **Dahlia**, tanggal 9 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6303031108150004 atas nama **Dahlia**

Haamanl. 4 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala keluarga, tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6371022811160001 atas nama **Taupik Rahman** sebagai kepala keluarga, tanggal 9 April 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 500/82/MB/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/83/MB/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 500/84/MB/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.325/Kua.17.03-5/PW.01/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah

Haamanl. 5 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saiful Rahman bin Burhanuddin**, NIK 6303030112680003, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 1 Desember 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan S-2, tempat kediaman di Jalan A. Yani Komplek SMA Nomor 56 RT 32 RW 07, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Rahmuddin dan kenal Pemohon II yang bernama Dahliana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah sudah cukup lama sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama H. Rusli sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Taupik Rahman karena pada saat itu ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa yaitu Drs. M. Syarifullah dan Hairul Abdul Azis;
- Bahwa ada ijab qabul antara penghulu dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu berstatus jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;

Haamanl. 6 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Amanda dan Ayesha Adra Ramadhani;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena dilakukan oleh penghulu saja;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh akta nikah karena akta nikah diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan administrasi kependudukan para Pemohon dan akta kelahiran anak;

2. **Masdiati binti Masrani**, NIK 6371055511830011, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 15 November 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Irigasi RT 002 RW 002, Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah sudah puluhan tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa penghulu yang menikahkan adalah H. Rusli dan saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yaitu Drs. M. Syarifullah dan Hairul Abdul Azis;
- Bahwa ada ijab qabul dalam pernikahan tersebut dengan mas kawin berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi lupa besarnya;

Haamanl. 7 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena dilakukan oleh penghulu saja;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh akta nikah karena akta nikah diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan

Haamanl. 8 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 04 Nopember 2024 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA setempat sebab dilakukan oleh penghulu saja, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Haamanl. 9 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memuat tentang agama para Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, namun belum diakui sebagai satu keluarga karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 7;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama kakak kandung Pemohon II serta Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung Pemohon II, maka terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena pada saat itu, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 2;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan pernikahan menurut agama

Haamanl. 10 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, namun tidak tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 7;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari pengetahuan para saksi itu sendiri atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi sebagai alat bukti telah memenuhi syarat material;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh penghulu bernama H. Rusli sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Taupik Rahman, disertai maskawin berupa uang

Haamanl. 11 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yang bernama Drs. M. Syarifullah dan Hairul Abdul Azis dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Amanda dan Ayesha Adra Ramadhani, serta selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena dilakukan oleh penghulu saja, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Pertimbangan Petitum para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Haamanl. 12 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena hanya dilakukan oleh Penghulu saja, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang artinya : *“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu”* .

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan bahkan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Haamanl. 13 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat dimana para Pemohon berdomisili yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmuddin bin H. Mihdar) dengan Pemohon II (Dahlia binti Dahlan) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Haamanl. 14 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy.** dan **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Haamanl. 15 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan/Pengumuman	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) |

Haamanl. 16 dari 16 halaman Penetapan. No. 453/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)